



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 6102XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Dungun, 15 Mei 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Desa Sungai Dungun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Jaga A, 16 Desember 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky. tanggal hari itu juga, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2012, Pemohon dengan
Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor VVVV/WWW/X/YYYY, tanggal DDMMYYYY;

2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus Janda sedangkan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon dengan alamat di -, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Sungai Dungun selama 7 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di alamat -, Desa Sungai Dungun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, selama 3 tahun 7 bulan;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir di Sungai Limau, 9 Mei 2012 dan sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

a. Termohon ketika keluar rumah seringkali tanpa izin dan alasan yang tidak jelas. Ketika ditanya mengenai perbuatannya tersebut Termohon malah marah dan pada akhirnya memicu pertengkaran;

b. Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL), hal ini berdasarkan keterangan Kakak Ipar Pemohon yang pernah memergoki Termohon berduaan bersama pria tersebut di pasar sungai duri pada bulan Juni 2018, namun Termohon belum mengakui kedekatannya dengan pria tersebut. Pada April 2022 karena Termohon sering keluar tanpa izin dan alasan yang jelas, Pemohon kemudian curiga dan menanyakan perihal

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergiannya tersebut. Atas pertanyaan Pemohon tersebut, Termohon kemudian mengakui bahwa telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan berjanji untuk memperbaiki diri;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir Agustus 2023, yang akibatnya Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dengan tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon. Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di -, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di -, Desa Sungai Dungun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, sehingga terjadi berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung sekira 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, berkomunikasi dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga;

10. Bahwa, akibat hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;

11. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 21 Mei 2024 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, dalam setiap tahapan persidangan Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor VVVV/WWW/X/YYYY, tanggal DDMMYYYY yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI I PEMOHON, NIK 6102XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, alamat -, Desa Sungai Dungun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di Dusun Sentosa, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Ra Kabupaten Bengkayang selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di Desa Sungai Dungun selama 7 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Beringin, Desa Sungai Dungun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah sekira selama 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, sebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah masalah ekonomi, Termohon suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan setiap Pemohon bertanya kepada Termohon "mau pergi kemana?" Termohon lalu memarahi Pemohon;
- Bahwa saksi pernah lebih dari 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, bahkan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika sedang bertengkar;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah kediaman saksi berdekatan dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah kediaman saksi berada di belakang rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa aktivitas keseharian Pemohon dan Termohon terlihat dari rumah kediaman saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling acuh dan diam-diaman, serta saling tidak bertegur sapa;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekira selama 8 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekira Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Beringin, Desa Sungai Dungun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Dusun Sentosa, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Ra Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah, saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah untuk Termohon atau tidak;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah jalan bersama layaknya suami istri;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama kembali;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah, tidak ada usaha dari Pemohon dan atau Termohon untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga Pemohon dan Termohon, bahkan sampai melibatkan perangkat desa di wilayah kediaman orangtua Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat -, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai kakak Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di Dusun Sentosa, Desa Sungai Jaga A selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di Desa Sungai Dungun selama 7 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat masih satu kampung dengan rumah kediaman orangtua Pemohon sekira selama 3 tahun 7 bulan;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon saat ini adalah Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, sebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah masalah Termohon memiliki hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Termohon jalan bersama dengan pria idaman lain;
- Bahwa saksi sampai bisa mengetahui masalah Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon memiliki pria idaman lain, yakni dari saksi yang membuat janji untuk bertemu Pemohon dan pria idaman lain Termohon, lalu saksi bertemu dengan Pemohon sedang bersama pria idaman lain Termohon di jalan, kemudian saksi berinisiatif memanggil Termohon yang sedang bersama pria idaman lain itu dan saksi menanyakan tentang hubungan Termohon dengan pria idaman lain kepada Termohon, lalu Termohon mengakui telah menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah kediaman saksi berjauhan dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan sudah berlainan desa;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon setiap 1 (satu) minggu sekali;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksipernah melihat Pemohon dan Termohon saling acuh dan diam-diaman, serta saling tidak bertegur sapa;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekira selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekira akhir Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Beringin, Desa Sungai Dungun, Sungai Kunyit, Mempawah, dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Dusun Sentosa, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Bengkayang;
- Bahwa selama pisah, Pemohon sudah tidak memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah jalan bersama layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama kembali;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah, tidak ada usaha dari Pemohon dan atau Termohon untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dan kumpul bersama kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor VVVV/WWW/X/YYYY tanggal DDMMYYYY, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) yang sesuai dengan Kaidah Ushul Fikih yang kemudian diadopsi menjadi pendapat Hakim "*Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405)*";

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak sejak Pertengahan bulan Juni tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon Termohon ketika keluar rumah seringkali tanpa izin dan alasan yang tidak jelas. Ketika ditanya mengenai perbuatannya tersebut Termohon malah marah dan pada akhirnya memicu pertengkaran dan Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL), hal ini berdasarkan keterangan Kakak Ipar Pemohon yang pernah memergoki Termohon berduaan bersama pria tersebut di pasar sungai duri pada bulan Juni 2018, namun Termohon belum mengakui kedekatannya dengan pria tersebut. Pada April 2022 karena Termohon sering keluar tanpa izin dan alasan yang jelas, Pemohon kemudian curiga dan menanyakan perihal kepergiannya tersebut. Atas pertanyaan Pemohon tersebut, Termohon kemudian mengakui bahwa telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan berjanji untuk memperbaiki diri, kemudian bulan pada akhir Agustus 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat/didengardialami oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Pemohon dengan Termohon tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Pemohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan sekira bulan Juni tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa sekira bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan, dalam hal ini Hakim mengadopsi sebagai pertimbangan, pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
وتوافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami-istri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan selama persidangan Pemohon telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal tersebut menunjukkan ketetapan hati Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*bakda dukhul*), karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp	220.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Pemohon	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp	800.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Termohon	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNPB Pbt.	:Rp	10.000,00

J u m l a h :Rp 1.175.000,00
(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Bky.